



PUTUSAN

Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. N a m a : **WAHYUDIN ABD. WAHID;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. N a m a : **MUJARMIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;-
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
3. N a m a : **MARICE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. SUGIHARTO, S.H., M.H.;
- 2.-----YOHANES BUDIMAN, S.H. M.H.;
- 3.-----SUJARWADI, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Muslim Mamulai & Associates, beralamat Kantor di Jl. R.A. Kartini No. 08 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**



melawan

Nama Jabatan : **TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN/KOTA ZONA II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol), Periode 2018-2023;**

Tempat kedudukan : Hotel Santika Lantai II Ruang Zamrud-Berlian, Jl. Moh. Hatta No. 18 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, atau di Kantor Komisi Pemilihan (KPU) Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AMIR PAKUDE, S.H.;
2. RAHIM ATJO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum "Amir Parkude & Rekan", Alamat Jl. Emisaelan No. 116 Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca;

- 1.----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PEN-DIS/2018/PTUN.PL tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- 2.----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini;
- 3.--Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;



4.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PEN-PP/2018/PTUN.PL tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PEN-HS/2018/PTUN.PL tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.PL yang diperbaiki tanggal 24 Mei 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Sengketa:

-- --Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, sepanjang Kabupaten Morowali;

Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU;

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwasanya;
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Yang lebih lanjut hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".



2. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
5. Bahwa kemudian pengecualian mengenai keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-



- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dimana Badan atau Pejabat TUN berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekusif, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekusif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legeslatif dan yudikatif, tidak masuk di dalam pengertian “urusan pemerintah;
7. Bahwa dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN, selama ini menganut kriteria fungsional. Jadi ukurannya adalah, sepanjang Badan atau Pejabat TUN tersebut “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan berupa kegiatan “urusan pemerintahan”. Sehingga tolok ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan hukum baik yang tertulis atau yang tak tertulis untuk memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan. Sehingga

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



konsekuensi dari kriteria fungsional adalah, pengertian Badan atau Pejabat TUN menjadi tidak terbatas pada Badan-Badan atau Pejabat-Pejabat di lingkungan eksekutif yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi siapa saja asalkan kepadanya diletakkan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau melakukan kegiatan urusan pemerintahan, maka terhadap Keputusan TUN yang dikeluarkannya pada prinsipnya dapat saja di jadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, asalkan ada dasar wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dasar peraturan perundang-undang yang dimaksudkan yakni berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan:

“KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU”,

yang kemudian mengenai kewenangan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Tim Seleksi, secara hukum tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelaslah bahwasanya Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Tim Seleksi Calon anggota KPU untuk daerah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/PP.06-BA/05/KPU/III/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023, yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan:

“KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU”,



dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan kriteria fungsionalnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau melakukan kegiatan urusan pemerintahan, dalam hal ini melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU untuk daerah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, yang kemudian dalam menjalankan kewenangan dalam melakukan tahapan seleksi Calon Anggota KPU menghasilkan sebuah keputusan yang berupa objek Gugatan, yang isinya tidak meluluskan dalam tahapan pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi;

9. Bahwa selain itu pula, secara spesifik mengenai ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi pengecualian keputusan yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".

Dalam pada itu sangat jelas bahwasanya objek Gugatan dalam perkara ini bukanlah mengenai hasil pemilihan umum, melainkan keputusan mengenai seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali, yang tidak termasuk dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan kompetensi relatif yang dimilikinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama, dengan pertimbangan domisili hukum dan wilayah kerja yang menjadi lingkup kewenangan Tergugat yakni di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan pengumuman mengenai seleksi Calon Anggota KPU untuk daerah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, yang dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023, yakni pada tanggal 2 April 2018 Tergugat membuka pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan kemudian pada tanggal 13 April 2018, Para Penggugat mendaftarkan dirinya masing-masing dengan menyertakan persyaratan yang berupa dokumen administrasi yang wajib untuk dimasukkan, dan setelah kelengkapan berkas di cek list oleh Tergugat, berkas telah dinyatakan lengkap, dan Tergugat pada saat itu menyampaikan kepada masing-masing Para Penggugat bahwasanya mereka tinggal menunggu pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi tersebut;

2. Bahwa setelah Tergugat melaksanakan tahap penelitian kelengkapan administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota melalui rapat penetapan Calon Anggota KPU yang lulus penelitian administrasi, kemudian Tergugat pada Tanggal 24 April 2018 mengumumkan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali yang lulus melalui sebuah keputusan yakni objek gugatan dan setelah Para Penggugat membaca nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali yang lulus pemeriksaan administrasi, ternyata nama-nama Para Penggugat tidak tercantum dalam objek gugatan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Para Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Para Penggugat ketika mendaftarkan diri;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, Keputusan Tata

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menjadi objek gugatan berupa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan nama-nama Para Penggugat sebagai Calon Anggota KPU Morowali yang lulus pemeriksaan dokumen administrasi, padahal semua dokumen yang disyaratkan tersebut telah dipenuhi semua oleh Para Penggugat, sehingga penerbitan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut telah berakibat hukum pada diri Para Penggugat yakni tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Para Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2018, dan setelah mengetahui pengumuman tersebut pada tanggal 25 April 2018 yang isinya ternyata tidak mencantumkan nama-nama Para Penggugat sehingga atas penerbitan keputusan tersebut kemudian Para Penggugat pada tanggal 26 April 2018 mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui fasilitas email: Timsel2.kpukab@gmail.com, namun hingga Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 30 April 2018 sama sekali belum mendapat jawaban dari Tergugat sampai saat ini;

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Sehingga dengan demikian mengingat Para Penggugat mengetahui diterbitkannya objek Gugatan pada tanggal 25 April 2018, dan kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 April 2018, yang olehnya gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formil gugatan Para Penggugat dapatlah diterima;

1. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa Tergugat sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU untuk daerah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu,

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, yang dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 323/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PP.06-KPT/05/KPU/III/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap III, dengan tahapan pelaksanaan seleksi sebagai berikut:

- a. Tim seleksi menetapkan susunan keanggotaan mulai 26 Maret 2018-26 Maret 2018;
- b. Rapat koordinasi Tim seleksi dengan sekretarian Tim seleksi (jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas dan lain-lain dimulai 27 Maret 2018-29 Maret 2018;
- c. Pengumuman pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota dimulai 02 April 2018-04 April 2018;
- d. Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dimulai 05 April 2018-13 April 2018;
- e. Tanggapan Masyarakat dimulai 05 April 2018– 31 Mei 2018;
- f. Penelitian administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dimulai 06 April 2018–18 April 2018;
- g. Rapat penetapan Calon Anggota yang lulus penelitian administrasi dimulai 19 April 2018 –19 April 2018;
- h. Pengumuman hasil penelitian administrasi 20 April 2018– 24 April 2018;
- i. Tes Tertulis dengan metode CAT dimulai 30 April 2018–30 April 2018;
- j. Rapat Penetapan Tes Tertulis dimulai 30 April 2018–30 April 2018;
- k. Pengumuman hasil tes tertulis dimulai 30 April 2018–30 April 2018;
- l. Tes Psikologi dimulai 02 Mei 2018 - 04 Mei 2018;
- m. Rapat penetapan hasil tes psikologi dimulai 07 Mei 2018– 07 Mei 2018;

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Pengumuman tes hasil psikologi dimulai 08 Mei 2018 – 11 Mei 2018;
- o. Tes Kesehatan dimulai 14 Mei 2018 –18 Mei 2018;
- p. Tes Wawancara dimulai 21 Mei 2018 –24 Mei 2018;
- q. Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai 25 Mei 2018 – 25 Mei 2018;
- r. Pengumuman calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai 28 Mei 2018–31 Mei 2018;
- s. Penyampaian nama anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dimulai 04 Juni 2018 – 07 Juni 2018;

2. Bahwa atas pengumuman pembukaan pendaftaran seleksi Calon Anggota KPU Morowali tersebut, sebagai warga Negara Indonesia yang ingin mendedikasikan dirinya sebagai penyelenggara Pemilu, maka kemudian pada tanggal 13 April 2018, Para Penggugat mendaftarkan dirinya masing-masing dengan menyertakan persyaratan yang berupa dokumen administrasi yang wajib untuk dimasukkan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi :

- a. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g. surat pernyataan yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
3. tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
4. bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
5. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
6. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
8. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
9. belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - h. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
 - j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

3. Bahwa berdasarkan persyaratan kelengkapan administrasi yang wajib untuk dimasukkan tersebut, Para Peggugat telah melengkapi semua dokumen administrasi yang disyaratkan tersebut, dimana Peggugat bernama Marice, S.Sos., M.Kes terdaftar dengan Nomor : 001 berdasarkan Bukti Tanda Terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Kabupaten Morowali, tanggal 13 April 2018, kemudian Peggugat bernama Wahyudin ABD. Wahid SH.,MH. terdaftar dengan Nomor: 008

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Bukti Tanda Terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Kabupaten Morowali, tanggal 13 April 2018, dan kemudian Penggugat bernama Mujarmin, S.Si. terdaftar dengan Nomor: 009 berdasarkan Bukti Tanda Terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Kabupaten Morowali, tanggal 13 April 2018, dan dari masing-masing Penggugat tersebut setelah kelengkapan berkas di cek list oleh Tergugat, berkas telah dinyatakan lengkap, dan Tergugat pada saat itu menyampaikan kepada masing-masing Para Penggugat bahwasanya mereka tinggal menunggu pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi tersebut;

4. Bahwa setelah Tergugat melaksanakan tahap Penelitian kelengkapan administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini untuk calon Anggota KPU Morowali, melalui Rapat penetapan Calon Anggota KPU yang lulus Penelitian Administrasi, kemudian Tergugat pada tanggal 24 April 2018 mengumumkan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali yang lulus melalui sebuah keputusan yakni objek Gugatan dan setelah Para Penggugat membaca nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali yang lulus pemeriksaan administrasi, ternyata nama-nama Para Penggugat tidak tercantum dalam objek Gugatan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Para Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Para Penggugat ketika mendaftarkan diri;

5. Bahwa atas Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2018, dan setelah mengetahui pengumuman tersebut pada tanggal 25 April 2018 yang isinya ternyata tidak mencantumkan nama-nama Para Penggugat sehingga atas penerbitan keputusan tersebut kemudian Para Penggugat pada tanggal 26 April 2018 mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui fasilitas email: Timsel2.kpukab@gmail.com, namun hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 30 April 2018 sama sekali belum mendapat jawaban dari Tergugat sampai saat ini;

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



6. Bahwa atas Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali sebagaimana termuat dalam objek Gugatan, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat Para Penggugat telah memasukkan semua dokumen administrasi yang telah disyaratkan sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota. Sehingga dengan dikeluarkannya objek Gugatan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak lulus untuk mengikuti proses seleksi lanjutan sebagaimana dimatkan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018, dan selain pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menanggapi atau mengklarifikasi sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat sebagai pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya atas objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

7. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

8. Bahwa objek Gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini Tergugat selaku Tim Seleksi tidak menerapkan peraturan yang berlaku dalam melakukan proses penelitian yang cermat mengenai dokumen administrasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memuat persyaratan sebagai anggota KPU Kabupaten Kota, yang semua persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh masing-masing Para Penggugat dalam tahapan pemeriksaan administrasi, dan telah di Chek List kelengkapan dokumennya berdasarkan Bukti Tanda Terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Periode 2018-2023 Kabupaten Morowali, sehingga Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut telah merugikan hak hukum Para Penggugat sebagai peserta seleksi;

9. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya telah memasukkan semua dokumen administrasi sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun ternyata ketika mengumumkan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali yang lulus mengikuti tahapan seleksi selanjutnya justru tidak mencantumkan nama Para Penggugat, dan ketika Para Penggugat hendak mempertanyakan dasar tidak diluluskannya Para Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga sangat jelaslah bahwasanya Tergugat tidak objektif dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada BAB II mengenai Keanggotaan dan Tugas Wewenang Tim Seleksi pada Huruf C, yang menyatakan Wewenang Tim Seleksi, yakni :

“Dalam melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi mempunyai wewenang :

1. Mengumumkan penerimaan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Memfasilitasi pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan memverifikasi kebenaran data dan informasi yang diajukan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam persyaratan administrasi”;

Dan selanjutnya pada BAB III mengenai Proses Tim Seleksi pada Angka 2 dinyatakan sebagai berikut :

1. Tim Seleksi mengumumkan nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan dalam seleksi administrasi di media massa local.
2. Tim seleksi terhadap nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan kegiatan :

- a) Menerima tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b) Investigasi terhadap rekam jejak Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- c) Mengumpulkan informasi mengenai data Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari instansi pemerintah dan/atau lembaga lainnya dimana Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bekerja atau pernah bekerja.

Dan nyatanya, Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menjalankan tahapan seleksi Calon Anggota KPU Morowali, ternyata sama sekali tidak pernah melakukan penelitian dengan benar terkait dokumen persyaratan yang telah diajukan Para Penggugat, dimana Tergugat secara factual tidak melakukan verifikasi atas surat rekomendasi dari Pejabat Pembina

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian. Sepatutnya Tergugat melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali yang memberikan rekomendasi kepada Para Penggugat untuk menjadi Calon Anggota KPU Morowali, namun ternyata hal tersebut sama sekali tidak pernah dijalankan, sehingga dengan demikian telah terbukti Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah menyalahi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga patutlah secara hukum untuk membatalkan objek Gugatan, karena baik prosedur maupun substansinya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan pengumuman sebagaimana yang tertuang dalam objek Gugatan, beberapa Calon Anggota KPU Kabupaten di beberapa daerah yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Zona II yang menjadi kewenangan Tergugat (mencakup Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Buol dan Tolitoli), Para Penggugat adalah Calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena Tafsir dari Tergugat soal keabsahan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun dokumen syarat dimaksud adalah Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Periode 2018-2023;

12. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, mengenai siapakah Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kabupaten/Kota yang dimaksudkan tersebut, dalam hal ini dapat kita rujuk ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sebagai berikut :

- Pasal 53 menyebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;



- b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

- Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan Pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota “

Dengan mencermati ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di atas, maka baik Bupati maupun Sekretaris Daerah di Kabupaten dapat menerima Delegasi Kewenangan dari Presiden. Delegasi kewenangan yang dapat diberikan Presiden kepada Bupati adalah mencakup kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama. Sedangkan delegasi kewenangan yang dapat diberikan Presiden kepada Sekretaris Daerah Kabupaten adalah mencakup Pembinaan Manajemen ASN;

13. Bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai persyaratan Calon Anggota KPU Kab. Morowali yang berlatar belakang ASN/PNS yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi karena Tafsir yang keliru dari Tergugat soal Surat Rekomendasi dari PPK yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali a.n Bupati Morowali, yang perlu dipahami kasus posisinya sebagai berikut:

- a. Penggugat atas nama Wahyudin ABD. Wahid S.H., M.H., mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kab. Morowali untuk mendapatkan Surat Rekomendasi untuk mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kab. Morowali pada tanggal 27 Maret 2018 (sebelum batas akhir pemasukan berkas administrasi);
- b. Penggugat atas nama Mujarmin, S.Si. mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kab. Morowali untuk mendapatkan Surat Rekomendasi untuk mengikuti seleksi



Calon Anggota KPU Kab. Morowali pada tanggal 2 April 2018
(sebelum batas akhir pemasukan berkas administrasi);

c. Penggugat atas nama Marice, S.Sos. M.Kes mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kab. Morowali untuk mendapatkan Surat Rekomendasi untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU Kab. Morowali pada tanggal 2 April 2018 (sebelum batas akhir pemasukan berkas administrasi);

14. Bahwa berhubung karena kesibukan Bupati Morowali yang terlalu padat dan sering melaksanakan tugas luar Kabupaten Morowali (yakni ke Jakarta berulang kali), maka sulit bagi para calon yang berlatarbelakang ASN/PNS untuk menemui langsung Bupati Morowali untuk mendapatkan restu dan Rekomendasi, apalagi ketiga calon (dari unsur ASN/PNS) tersebut di atas disibukkan dengan tugas-tugas Pemilu/Pemilihan (soal Pemutakhiran Data Pemilih baik DPS maupun DPT, Debat Publik, mengikuti Rakor Penataan Dapil di Jakarta). Lalu, ketika Sdr. Wahyudin menelpon langsung Bupati Morowali, maka Bupati Morowali memberi arahan kepada Sekretaris Daerah Kab. Morowali untuk menerbitkan Rekomendasi dan dikuatkan dengan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor:271/0412/Bup-BKPSDMD/IV/2018;

15. Bahwa berdasarkan arahan dan surat pelimpahan wewenang tersebut, Sekretaris Daerah Kab. Morowali menandatangani Surat Rekomendasi Sdr. Wahyudin dengan Nomor: 848/188/KPU/IV/2018 tertanggal 29 Maret 2018, Surat Rekomendasi kepada MUJARMIN,S.Si dengan Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018 tertanggal 06 April 2018 dan Surat Rekomendasi kepada Sdri. Marice Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018 dan Semua Surat Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n Bupati Morowali;

16. Bahwa Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Morowali tidak bisa diragukan keabsahannya oleh Tergugat, bahkan tidak bisa dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menggugurkan saudara Para Penggugat pada tahapan seleksi administrasi. Dari perspektif hukum administrasi, bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali dalam menandatangani rekomendasi kepada ASN/PNS yang ikut seleksi Calon Anggota KPU Kab. Morowali harus dibaca sebagai tindakan hukum Bupati Morowali (tindakan



atas nama Jabatan) karena tanda-tangan yang dibubuhkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali tersebut didahului dengan frasa atas nama (a.n) Bupati Morowali. Yang apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Sekretaris Daerah Kab. Morowali memperoleh mandat dari Bupati Morowali (selaku atasan Sekretaris Daerah Kab. Morowali) untuk menerbitkan surat rekomendasi kepada calon (dari unsur ASN/PNS) untuk mengikuti seleksi (Anggota KPU Kab. Morowali). Tindakan hukum Sekretaris Daerah Kab. Morowali didasarkan pada Surat Pelimpahan Wewenang No. 271/0412/Bup-BKPSDMD/IV/2018 (Pasal 14 ayat 1);

17. Bahwa dengan demikian, Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali a.n Bupati Morowali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;

18. Bahwa seharusnya, dalam tahapan seleksi administrasi, Tergugat idealnya hanya memastikan soal keterpenuhan syarat dokumen yang diajukan oleh Calon Anggota KPU Kabupaten dengan menggunakan format Check List. Semua berkas syarat calon adalah bersifat kumulatif;

19. Bahwa fakta mengenai pemeriksaan dokumen administrasi yang bisa dijadikan referensi oleh Timsel Calon Anggota KPU Kab. Morowali (Timsel Zona II) yakni ketika calon a.n. Wahyudin mengikuti seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang baru saja berlangsung. Dalam proses seleksi tersebut, Wahyudin juga menggunakan Surat Rekomendasi yang sama seperti diatas. Namun, Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah kala itu sama sekali tidak mempersoalkan keabsahan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali, dan selain itu juga sebagai bahan perbandingan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Majene Periode 2018-2023, dimana dokumen persyaratan Surat Rekomendasi ditandatangani oleh PLH Sekretaris Daerah, dan hal tersebut tidak



dipermasalahan oleh tim seleksi, dan Calon Anggota KPU lulus dan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek Sengketa tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas-Asas yang menjunjung tinggi norma Kesusilaan, Kepatutan dan aturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim Administrasi dalam menilai tindakan Administrasi Negara (yang berwujud *Beschikking*), pedoman dalam menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sumir, samar dan tidak jelas serta untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang;

Menurut Para Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan yaitu Asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pemerintah mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas Pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, timbulnya kerugian bisa jadi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Pemerintah atau bisa juga timbul akibat tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, dimana sangat jelas ketika Tergugat melakukan proses pemeriksaan dokumen administrasi telah tidak cermat dan hati-hati dalam menjalankan kewenangan sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU untuk daerah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, sehingga karena ketidakcermatan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak diluluskannya Para Penggugat dalam tahapan pemeriksaan persyaratan dokumen administrasi Calon Anggota KPU Morowali, sehingga patutlah untuk membatalkan objek Gugatan;

21. Bahwa dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa penerbitan objek sengketa, baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



mengandung cacat hukum, sehingga sangat beralasan dan patut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN;

1. Bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan secara hukum diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwasanya:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, mengingat bahwasanya Keputusan yang diterbitkan Tergugat dengan tidak memasukkan nama-nama Para Penggugat sebagai Calon Anggota KPU yang lulus dalam pemeriksaan dokumen administrasi, padahal Para Penggugat telah memasukkan semua persyaratan yang diwajibkan berdasarkan cek list dokumen, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, dan selain juga mengingat pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali tetap terus dilaksanakan oleh Tergugat dengan merujuk jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana yang dimaksudkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 323/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 229/PP.06-KPT/05/KPU/III/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023 Tahap III, dengan tanpa mengindahkan adanya Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang olehnya sangat beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengabulkan permohonan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat;

3. Bahwa adapun penangguhan pelaksanaan keputusan yang dimaksudkan yakni Para Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewajibkan kepada Tergugat agar menunda kelanjutan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

4. Bahwa selain itu mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan tidak dapat dikabulkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan ini Para Penggugat menegaskan bahwasanya dalam rangka seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali ini tidak terdapat suatu keadaan yang dapat dikatakan menghambat pelayanan yang ditujukan untuk "kepentingan umum dalam rangka pembangunan", apabila objek Gugatan dalam perkara ini ditangguhkan pelaksanaannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, ;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu in casu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, sepanjang Kabupaten Morowali, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dlam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor : 10/Timsel 2 - KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, sepanjang Kabupaten Morowali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, Kabupaten Morowali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*). Demikianlah gugatan ini di ajukan atas pertimbangan dari kebijakan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 21 Juni 2018 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Objek Gugatan Penggugat Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, hal ini telah jelas dan terang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa objek yang digugat oleh Penggugat bukanlah Keputusan TUN karena bentuknya/sifatnya berupa Pengumuman yaitu Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Para Tergugat, olehnya itu Objek Gugatan yang tertuang dalam Gugatan Penggugat telah terjadi Perubahan/ atau telah diubah Para Penggugat, dalam Gugatan pada halaman 2 (dua), menyebut :

- Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, sepanjang Kabupaten Morowali. Selanjutnya disebut sebagai objek Gugatan;

Bahwa yang benar redaksi pada pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat adalah:

“Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara Kota Palu, ToliToli, dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU KAB/KOTA/IV/2018, tanggal 24 April 2018”;

Bahwa dari perbedaan redaksi antara apa yang tertuang dalam sengketa oleh Penggugat keliru dan kabur atau Penggugat telah

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Gugatan dengan objek yang sebenarnya yang dijadikan objek sengketa merubahnya dengan maksud menjadikan Pengumuman menjadi SKTUN;

Bahwa kemudian jika diuraikan sifat SKUN adalah:

- a) Konkret, artinya bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata;
- b) Individual, artinya bahwa keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum;
- c) Final, artinya keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi yang lain;

Bahwa dari 3 sifat KTUN tersebut jika dikaitkan dengan objek sengketa yaitu Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2- KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018, tidaklah memenuhi unsur / sifat suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena objek sengketa bukan bersifat Final dimana yang mengfinalkan sehingga siapa-siapa yang menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tim seleksi (Tergugat) hanya menyampaikan hasil seleksinya berdasarkan tahapan yang pada akhirnya /finalnya di KPU RI menetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

2. Bahwa objek sengketa bukanlah suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena objek sengketa hanya bersifat Pengumuman yang juga tidak ada perbedaan dengan Pengumuman pada seleksi-seleksi bidang atau urusan lain;

3. Bahwa Pengumuman yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Gugatan yang keliru karena setiap tahapan dalam Seleksi Calon Anggota KPUD oleh Tergugat berakhir dengan Pengumuman artinya jika ada pengumuman sebelum pengumuman berikutnya artinya telah jelas tidak ada yang bersifat Final sebagainya sifat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini tidak memenuhi



sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 3, menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa dari uraian dan dasar Hukum diatas patut dan berdasar menurut Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *NO (Niet Onvankelijke verklaard)*;

B. Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat seharusnya Gugatan ditujukan kepada Lembaga Permanen yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bukan pada Tim (Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol), sifatnya ad hoc oleh karena Tim di atas adalah perpanjangan tangan dari KPU RI atau sebagian tugas yang oleh KPU RI menyerahkan kepada Tim yang kemudian tugas tersebut selesai maka semuanya dikembalikan kepada KPU RI;

Buol adalah Tim ad Hoc artinya keberadaannya sangat singkat sehingga jika dijadikan subjek dalam perkara *a quo* akan menimbulkan masalah hukum baru, bagaimana mungkin proses hukum di Peradilan yang memakan cukup banyak waktu sedangkan dilain pihak yang dijadikan subjek dalam perkara sudah tidak ada lagi;

Bahwa berdasarkan tahapan yang telah dilalui oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol sudah ditahap akhir yaitu Tim telah mengumumkan hasil seleksinya secara terbuka melalui media massa “Radar Sulteng” tertanggal 28 Mei 2018, artinya kerja/tugas Tim Seleksi telah selesai dan hasilnya telah disampaikan kepada KPU RI;

Bahwa dengan telah selesainya tugas dan kerja-kerja Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol maka dengan sendirinya Tim dimaksud yang dijadikan Pihak Tergugat oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* telah berakhir dan tidak ada lagi keberadaannya



sehingga patut dan berdasar menurut Hukum Gugatan Penggugat Gugur atau digugurkan demi Hukum;

C. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam menentukan Pihak Tergugat tidak tertuju pada orang yang dalam hal ini mewakili Lembaga yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebab jika bukan orang sebagai pihak yang mewakili lembaga dalam Perkara Tata Usaha Negara maka struktur dan sistimatik surat Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan oleh karena dalam surat Gugatan pada bagian Identitas sejatinya memenuhi Identitas secara lengkap, minimal nama, pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat;

Bahwa sekalipun Gugatan ditujukan kepada Lembaganya hal yang tidak mungkin Lembaga tersebut tampil dengan sendirinya tanpa diwakili Person/atau Ketua/Kepala dari Lembaga tersebut;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ovankelijeverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa telah jelas dan terang Jadwal dan tahapan kerja Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol sampai hari di masukan Jawaban ini telah selesai tahapannya dan kemudian saat ini kewenangan finalnya berada pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Bahwa untuk memperjelas jadwal dan tahapan Tim Seleksi dari sejak awal tugas dan kerjanya sampai akhir dari tugasnya adalah;

1. Rapat koordinasi Tim seleksi dengan sekretarian Tim seleksi jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas dan lain-lain dimulai 27 Maret 2018-29 Maret 2018; dimulai 02 April 2018-04 April 2018; April 2018- 13 April 2018;
2. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten / Kota dimulai 02 april 2018-04 april 2018;
3. Pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten / Kota dimulai 05 April 2018- 13 april 2018;
4. kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dimulai Tanggapan Masyarakat dimulai 05 April 2018-31 Mei 2018;
5. Penelitian administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dimulai 06 April 2018-18 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rapat penetapan calon anggota yang lulus penelitian administrasi dimulai 19 April 2018-19 April 2018;
7. Pengumuman hasil penelitian administrasi 20 April 2018- 24 April 2018;
8. Tes Tertulis dengan metode CAT dimulai 30 April 2018-30 April 2018;
9. Rapat Penetapan Tes Tertulis dimulai 30 April 2018-30 April 2018;
10. Pengumuman hasil tes tertulis dimulai 30 April 2018-30 April 2018;
11. Tes Psikologi dimulai 02 Mei 2018-04 Mei 2018;
12. Rapat penetapan hasil tes psikologi dimulai 07 Mei 2018 07 Mei 2018;
13. Pengumuman tes hasil psikologi dimulai 08 Mei 2018 11 Mei 2018;
14. Tes Kesehatan dimulai 14 Mei 2018-18 Mei 2018;
15. Tes Wawancara dimulai 21 Mei 2018-24 Mei 2018;
16. Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai 25 Mei 2018- 25 Mei 2018;
17. Pengumuman calon anggota Komisi Pemilihan Umum; Kabupaten/Kota dimulai 28 Mei 2018-31 Mei 2018;
18. Penyampaian nama anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 04 Juni 2018-07 Juni 2018;

Bahwa jika mengacu pada Jadwal dan Tahapan Tergugat maka Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/PP.06-BA/05/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, maka Tim yang dijadikan Pihak sebagai Tergugat oleh Para Penggugat telah berakhir atau sudah tidak ada lagi;

Bahwa dengan telah berakhirnya keberadaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol yang dijadikan Tergugat dalam Perkara aquo maka cukup beralasan menurut Hukum Gugatan Penggugat Gugur atau digugurkan;

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



2. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentunya mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang juga wajibkan kepada Calon lain, tentunya persyaratan dimaksud berdasarkan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adapun persyaratan tersebut adalah:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- b. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- c. Daftar riwayat hidup;
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- f. Surat pernyataan yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
 2. Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon
 4. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 6. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan / atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 9. Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);



10. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik ;
11. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
12. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/ PNS maka berdasarkan persyaratan tersebut di atas Para Penggugat wajib memenuhi sebagaimana persyaratan pada angka 12 di atas yaitu Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;

Bahwa merujuk ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- Pasal 53 menyebutkan bahwa:
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama kepada :
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga onstruktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas ternyata Para Penggugat yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melengkapi Persyaratan sebagaimana ketentuan angka 12 di atas (Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi) rekomendasi yang ditandatangani Bupati dalam hal ini Bupati Morowali;

Bahwa kelengkapan dokumen yang disyaratkan kepada Para Penggugat tidaklah terpenuhi oleh karena tidak menyertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Bupati Morowali melainkan hanya dari Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali;

Bahwa Rekomendasi dari Sekretaris Daerah dalam hal kelengkapan Dokumen Calon Anggota KPU dapat dilakukan sepanjang ada pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, hal ini berdasar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan Pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Bahwa setelah Tergugat bersama Tim melakukan pengecekan/memeriksaan keabsahan dan legalitas berkas persyaratan administrasi Para Penggugat ternyata tidak memenuhi keabsahan dan legalitas, oleh karena :

1. Wahyudin ABD. Wahid;
 - Surat Rekomendasi Nomor: 848/188/KPU/IV/2018, tertanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali H. Mohamad Jafar Hamid, S.H., M.M.;
2. Mujarmin;
 - Surat Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018, tertanggal 6 April 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali H. Mohamad Jafar Hamid, S.H.,M.,M.;
3. Marice;
 - Surat Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, tertanggal April 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali H. Mohamad Jafar Hamid, S.H.,M.,M.;

Bahwa Para Penggugat di atas saat memasukan berkas persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Morowali tanpa/tidak menyertakan Surat Pelimpahan Wewenang dari Bupati Morowali kepada Sekretaris Daerah kabupaten Morowali;

Bahwa jika meneliti/memeriksa keabsahan Rekomendari Para Penggugat dari Tanggal penerbitannya ternyata Rekomendasi Para Penggugat telah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali tanpa didahului adanya Pelimpahan Wewenang dari Bupati, hal ini telah jelas dan terang Para Penggugat pada saat memasukan kelengkapan Dokumen tidak lengkap dan tidak sah menurut hukum;

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Rekomendasi yang tidak sah dan tidak memiliki Legalitas maka jelas dan terang Para Penggugat telah melanggar ketentuan Hukum utamanya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan Pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Bahwa oleh karena persyaratan dan dokumen yang disyaratkan kepada Para Penggugat tidak terpenuhi dan tidak sah maka cukup beralasan menurut hukum Gugatan Para Penggugat untuk di tolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *NO (Niet Onvankelijke verklaard)*;

III. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PENGUMUMAN

Bahwa berdasarkan jadwal, proses dan tahapan seleksi Calon Komisi Pemilihan Umum Zona II yaitu:

1. Rapat koordinasi Tim seleksi dengan sekretarian Tim seleksi jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas dan lain-lain dimulai 27 Maret 2018-29 Maret 2018; dimulai 02 April 2018-04 April 2018, April 2018-13 April 2018;
2. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten / Kota dimulai 02 April 2018-04 April 2018;
3. Pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten / Kota dimulai 05 April 2018- 13 April 2018;
4. Tanggapan Masyarakat dimulai 05 April 2018-31 Mei 2018;
5. Penelitian administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dimulai 06 April 2018-18 April 2018;
6. Rapat penetapan calon anggota yang lulus penelitian administrasi dimulai 19 April 2018-19 April 2018;
7. Pengumuman hasil penelitian administrasi 20 April 2018- 24 April 2018;
8. Tes Tertulis dengan metode CAT dimulai 30 April 2018-30 April 2018;
9. Rapat Penetapan Tes Tertulis dimulai 30 April 2018-30 April 2018;
10. Pengumuman hasil tes tertulis dimulai 30 April 2018-30 April 2018;
11. Tes Psikologi dimulai 02 Mei 2018-04 Mei 2018;
12. Rapat penetapan hasil tes psikologi dimulai 07 Mei 2018 07 Mei 2018;
13. Pengumuman tes hasil psikologi dimulai 08 Mei 2018 11 Mei 2018;

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tes Kesehatan dimulai 14 Mei 2018-18 Mei 2018;
15. Tes Wawancara dimulai 21 Mei 2018-24 Mei 2018;
16. Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai 25 Mei 2018- 25 Mei 2018;
17. Pengumuman calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai 28 Mei 2018-31 Mei 2018;
18. Penyampaian nama anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dimulai 04 Juni 2018-07 Juni 2018;

Bahwa dari jadwal dan tahapan di atas telah jelas dan terang Tugas dan Kewenangan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol telah berakhir pada tanggal 07 Juni 2018 sesuai Jadwal pada angka 18 di atas;

Bahwa dengan berakhirnya tugas dan tanggungjawab Tergugat maka sudah sangat jelas dan terang tidak ada lagi tahapan dan proses yang ditunda pelaksanaannya kepada Tergugat oleh karena saat ini tahapannya suda berada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

Bahwa dengan dasar dan uraian di atas patut dan berdasar menurut Hukum permohonan Penggugat dalam Penundaan Pengumuman ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh dalil Jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Dalam Penundaan dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
- Menyatakan objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Penerbitan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023, Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Juli 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang dimeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 tanpa asli sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Bukti tanda terima berkas Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali/Kota Zona II Kab. Morowali Periode 2018-2023 dan check list kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.(fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Bukti Tanda Terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Kab. Morowali Periode 2018-2023. dan check list kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Bukti Tanda Terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II Kab. Morowali Periode 2018-2023

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan check list kelengkapan berkas administrasi calon anggota KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Toli-toli dan Buol) Periode 2018-2023 tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Toli-Toli dan Buol) Periode 2018-2023. Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali.(fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Keberatan atas Hasil Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Morowal,i tanggal 25 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Permohonan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023, tanggal 27 Maret 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Permohonan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023, tanggal 2 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Permohonan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023, tanggal 2 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pelimpahan Wewenang Nomor: 271/0412/Bup-BKPSDMD/IV/2018, tanggal 04 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
- 10.Bukti P-10 : Rekomendasi Nomor: 848/188/KPU/IV/2018, tanggal 29 Maret 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
- 11.Bukti P-11 : Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018, tanggal 08 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
- 12.Bukti P-12 : Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, tanggal April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
- 13.Bukti P-13 : Rekomendasi Nomor: 848/38/KPU/II/2018, tanggal 06 Pebruari 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
- 14.Bukti P-14 : Pemberitaan dari Radar Sulbar.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15.Bukti P-15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(fotokopi sesuai fotokopi);

16. Bukti P-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 229/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahap III.(fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 323/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/PP.06-KPT/05/KPU/III/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahap III.(fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Tata Kerja Dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 1 Pebruari 2018.(fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19: Pengumuman lulus Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023, Nomor:12/Timsel-KPU/ST/II/2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Keputusan Bupati Morowali. Nomor: 821.3.PD/100-PEG/B.MW/2009, tanggal 15 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 823.3/246/B.MW/2017 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 20 Nopember 2017. (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juni 2018.(fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, tanggal 11 April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi tanda spasi T-1 sampai dengan T-8, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 dan T-2 tanpa asli sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 233/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 222/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tanggal 15 Maret 2018.(fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab.Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota IV/2018 Tanggal 24 April 2018.(fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 8 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Tanda Terima tanggal 5 Juni 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Rekomendasi Nomor: 848/188/KPU/IV/2018 Tanggal 29 Maret 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018 Tanggal 08 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018 Tanggal April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Rekomendasi Nomor: 274/0407/Bup-PDP/IV/2018 Tanggal 12 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Taufan A. Tandjing dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi adalah juga sebagai Peserta calon Anggota KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa Para Penggugat mendaftar sebagai calon Anggota KPU Morowali;

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bersama-sama dengan Para Penggugat mendaftar sebagai calon Anggota KPU Morowali;
- Bahwa waktu penyerahan berkas Saksi tidak bersama-sama dengan Para Penggugat karena berbeda waktunya;
- Bahwa Saksi bukan PNS sehingga persyaratan Administrasinya berbeda dengan Para Penggugat yaitu PNS harus ada Rekomendasi dari Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat menyerahkan berkas dengan Rekomendasi tetapi tidak melihat Rekomendasi tersebut diserahkan ke Tim Seleksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat dinyatakan tidak lulus akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga tidak lulus;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyerahan berkas ke panitia Seleksi;
- Bahwa berkas diserahkan ke Petugas yang ditunjuk sebagai penerima persyaratan Calon;
- Bahwa tidak ada tanda bukti semacam cek list yang diserahkan;
- Bahwa tidak ada penyampaian kepada peserta ketika ada kekurangan dalam berkas tetapi langsung diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada peserta lain yang berstatus sebagai PNS selain dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mendaftar tetapi tidak menerima tanda bukti berkas tetapi Para Penggugat menerima tanda bukti berkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat mengajukan berkas Rekomendasi;
- Bahwa pada waktu penyerahan berkas Saksi bertemu dengan Para Penggugat karena satu institusi, tetapi Saksi yang paling terakhir masukan berkas;
- Bahwa Saksi dinyatakan lulus berkas Administrasi dan diterima;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat soal check list atas berkas dokumen yang masuk ke Tim Seleksi;
- Bahwa berkas pendaftaran diserahkan kepada Zulkifli karena beliau adalah staf KPU Morowali;
- Bahwa Zulkifli tidak mengumumkan tetapi hanya menyampaikan bahwa semua berkas beliau terima;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama anggota Tim Seleksi Kabupaten Morowali Zona II;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada sosialisasi dari Tim Seleksi Zona II Kabupaten Morowali;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pengumuman melalui media;
- Bahwa Saksi mengikuti Tes di Untad Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi Kantor Tim Seleksi tetapi pernah ke Kantor tersebut dan mengikuti tes wawancara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan lulus tidaknya berkas para peserta tetapi hanya diumumkan yang tidak lulus berkas, dan Saksi hanya menerima penyampaian melalui WA dari staf Keuangan KPU Morowali dan bukan dari Tim Seleksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil pengumuman tersebut dan tidak pernah bertemu dengan anggota Tim Seleksi yang datang ke Morowali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengumuman yang ditempel oleh Tim Seleksi;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan seleksi calon anggota KPU antara lain, Ijasah, Surat Pernyataan, DRH, SKCK, dan keterangan dari Pengadilan;
- Bahwa yang membedakan antara PNS dan Non PNS adalah bagi PNS ada Rekomendasi dari Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda terima berkas sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 akan tetapi Saksi tidak menerima dalam bentuk cek list;
- Bahwa ada 2 (dua) orang staf yang menerima berkas tersebut namun hanya salah satu orang yang diingat yaitu Aditya Safitri;
- Bahwa nomor urut Saksi pada waktu penyerahan berkas adalah nomor 11;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Tim Seleksi sosialisasikan tentang mekanisme pendaftaran dan administrasi pendaftaran;
- Bahwa Saksi hanya mendengar lewat pemberitahuan lisan tentang adanya pendaftaran di KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada waktu pendaftaran petugas tidak menanyakan tentang sah tidaknya dokumen tersebut tetapi hanya menyerahkan dokumen saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah berdialog dengan Tim Seleksi sebelum ada pengumuman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya 3 (tiga) orang PNS yang mendaftar;
- Bahwa Saksi tahap selanjutnya adalah Tes IT di Palu setelah lulus administrasi;
- Bahwa Saksi hanya diberi tahu lewat WA melalui staf KPU Kabupaten Morowali tentang tercantumnya nama Saksi yang lolos Administrasi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada penerima dokumen apakah sudah memenuhi syarat atau tidak;

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasukan berkas ke Kantor KPU Kabupaten Morowali untuk melamar jadi calon anggota KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang menerima berkas adalah di staf KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa staf tersebut hanya memeriksa lembar perlembar berkas dan pada saat itu Saksi sudah keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa staf tersebut memeriksa berkas saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima berkas Para Penggugat pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan pemberkasan sampai dinyatakan lolos berkas, karena hanya pemberitahuan lewat WA dari Staf KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat adalah PNS di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Bupati Morowali menarik PNS dari KPU Morowali ke Pemkab Morowali;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang mendaftar pada saat awal sebelum pengumuman administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari 11 (sebelas) orang tersebut berapa yang lolos Administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang lolos berkas bagi PNS selain Para Penggugat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan wewenang dari Tim Seleksi dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi ke Kabupaten/Kota;
- Bahwa tidak pernah berkas Saksi di verifikasi langsung oleh Tim Seleksi;
- Bahwa Saksi tidak ada pemberitahuan kepada saksi tentang ketidaklengkapan berkas dari peserta yang mendaftar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meneliti berkas tersebut;
- Bahwa Zulkifli hanya menerima berkas dan dibantu oleh Aditya Safitri
- Bahwa Saksi tidak menerima bukti bahwa berkas sudah diterima dan Saksi dinyatakan lolos;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kemana berkas tersebut setelah berkas diterima;
- Bahwa Saksi mengetahui salah seorang dari Para Penggugat ini lulus Tes Administrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui salah seorang lulus administrasi yang kebetulan beliau mendaftar di KPU Provinsi dan pada saat itu beliau mendaftar disampaikan ke Staf tentang berkasnya itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rekomendasi waktu diserahkan tetapi yang jelas beliau dinyatakan lolos seleksi berkas dan ikut tahapan selanjutnya yaitu Tes IT.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Aminuddin Kasim dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sekretaris Kabupaten dapat memberikan rekomendasi dalam hal ini PNS dimana Jabatan publik adalah sebuah lingkungan pekerjaan yang bersifat tetap sehingga tidak boleh ada kekosongan jika Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Kabupaten dapat memberikan rekomendasi, dan rekomendasi tersebut tidak menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa dalam Undang-Undang ASN tersebut dijelaskan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 jelas dikatakan bahwa Pembina Kepegawaian adalah juga Sekretaris Kabupaten;
- Bahwa pada Sekretaris Kabupaten sudah melekat delegasi, kalau ada surat masuk Ke Bupati, Bupati bisa mendelegasikan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Kabupaten;
- Bahwa Tim Seleksi dibatasi kewenangannya yaitu Tim Seleksi bekerja dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 dan dijabarkan ke Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Seleksi, dan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa Keputusan KPU yang juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu menetapkan bahwa banyak orang atau Keputusan Tim Seleksi meloloskan atau tidak, berakibat hukum, konkrit, individual, dan dasar kewenangannya juga diberikan KPU;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan redaksi yaitu sebelum keputusan, ada rapat pleno untuk menentukan yang lolos dan yang tidak lolos, jadi setiap tahapan ada kriteria selagi berkas lolos atau tidak;

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum dari satu lembaga ad hoc jika sudah berakhir tetapi sementara masih dalam proses sengketa adalah ketika proses ada orang yang dirugikan dalam administrasinya maka yang menjadi persoalan atas dasar apa tidak meloloskan peserta;
- Bahwa rekomendasi dari Sekretaris Kabupaten yang diambil dari contoh bukti P-10 yaitu bahwa Saudara Penggugat atas nama Wahyudin ikut seleksi KPU Provinsi dan dinyatakan lulus, tetapi Tim Seleksi nyatakan tidak lulus, dimana prinsip keadilannya;
- Bahwa masalah rekomendasi menjadi alasan tidak diloluskannya dalam mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali tidak bisa diterima kalau tidak ada rekomendasi,
- Bahwa rekomendasi dari Bupati Ke Sekretaris Kabupaten Morowali sebagai mana dalam bukti P-11, P-12, P-13 bahwa surat rekomendasi tersebut sah karena atas nama Bupati, dari segi teori rekomendasi ini resmi dan inilah konsep Jabatan, keputusan Tim Seleksi menyatakan ada sejumlah orang yang tidak lolos karena ini adalah sebuah tindakan hukum dimana orang dirugikan dan lembaga yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Seleksi tidak memerlukan status hukumnya orang jadi calon KPU, jadi keputusan menentukan status seseorang jadi Komisioner bukan di Tim Seleksi masih ada lagi tahapan;
- Bahwa Saksi konsep pelimpahan kewenangan di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu, Atribusi, Mandat dan Delegasi;
- Bahwa yang membedakan dari ketiga hal tersebut , penerima mandat tidak bertambah kewenangannya, dan tanggung jawab tetap pada penerima mandat, kalau delegasi kewenangan itu diberikan ke bawah tetapi berkurang kewenangan pemberi delegasi dan berpindah pada penerima delegasi;
- Bahwa surat rekomendasi bentuknya bisa dari perintah disposisi, jadi Sekretaris Kabupaten tidak berani memberi rekomendasi kalau tidak atas nama Bupati;
- Bahwa karena atas nama maka pelimpahan kewenangan itu dalam bentuk mandat;
- Bahwa yang membedakan Pasal 53 dan Pasal 54 secara filosofis yaitu Pasal 53 Undang-Undang ASN menyampaikan pesan secara normatif bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan bertanggung jawab tentang manajemen ASN, Pasal 54 Undang-Undang ASN pendelegasian wewenang;

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud pembinaan manajemen ASN secara khusus yaitu pengaturan soal pensiun, pengangkatan pegawai, pemberhentian dan pemindahan, dan rekomendasi tidak ada disitu;
- Bahwa tidak dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Kabupaten terkait dengan adanya pelimpahan kewenangan secara mandat yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas, misalnya pemindahan, pengangkatan dan sebagainya;
- Bahwa kata-kata atas nama kalau dia mandat yaitu sepanjang tanggung jawabnya sebagai pemberi mandat harus atas nama;
- Bahwa mengenai pelimpahan kewenangan yang bersifat delegasi, menurut Saksi Ahli urusan kepegawaian di Indonesia adalah urusan Pemerintahan, sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden harus bertanggung jawab, tetapi tata kelola Pemerintahan harus didistribusikan kewenangannya atau di delegasikan;
- Bahwa benar delegasi yang dimaksud tidak secara langsung tetapi pemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakan konvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupati kepada Sekretaris sudah memberikan efektif bagi pemerintahan;
- Bahwa benar dasar dari Mandat tersebut tidak menggunakan surat;
- Bahwa dasar dari pertanggung jawaban yang dikeluarkan atau ditafsirkan oleh penerima mandat adalah atas nama;
- Bahwa Sekretaris Kabupaten mengeluarkan sesuatu dengan atas nama tanpa ada pelimpahan kewenangan adalah dalam praktek pemerintahan tidak sama, karena ada beberapa bagian yang menjadi objek kewenangan;
- Bahwa Pembina Kepegawaian dan Pejabat Pembina Kepegawaian itu tidak sama karena Pembina Kepegawaian konsepnya tunggal, Pejabat Pembina Kepegawaian seperti Kementerian, Gubernur, atau Bupati;
- Bahwa posisi dari Sekretaris Kabupaten adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan kalau ada seleksi Kepala Dinas maka Sekretaris Kabupaten harus ada;
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di satu daerah bukan hanya Bupati tetapi juga ada Sekretaris Kabupaten;
- Bahwa Bupati bisa memberikan Mandat dalam hal sesuatu urusan yang tidak bisa ditunda, karena semua subjek hukum harus melakukan pilihan dari 2 (dua) kewajiban hukum yang sama;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal tugas dari Bupati yang bisa di mandatkan sudah ada ketentuannya yaitu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Zulkifli dan dibawah sumpah telah memberikan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang membentuk Tim Seleksi adalah KPU Pusat;
- Bahwa Tim Seleksi KPU yang menunjuk Saksi sebagai petugas penerimaan berkas pendaftaran;
- Bahwa yang menerima berkas pendaftaran Para Penggugat adalah Staf dari Saksi dan selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kembali;
- Bahwa Saksi membuat formulir cek list penerimaan kelengkapan berkas adalah Tim Seleksi kemudian dikirim kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak mengecek berkas secara keseluruhan, hanya mengecek perihal kelengkapannya sesuai dengan check list;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari petugas penerimaan berkas pendaftaran jika ada kekurangan, petugas hanya mengecek ada tidaknya berkas, bukan memeriksa berkas secara keseluruhan;
- Bahwa sesuai perintah dari Tim Seleksi salah satu tugas saksi adalah menerima berkas penerimaan pendaftaran calon anggota komisioner KPU;
- Bahwa Tim Seleksi mengambil berkas ditempat Saksi hanya satu hari setelah berakhir masa pendaftaran;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan anggota KPU lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan kewenangan saksi dalam menerima berkas pendaftaran;
- Bahwa mekanisme Saksi sebagai petugas yang bertanggung jawab atas penerimaan berkas pendaftaran adalah ketika Tim Seleksi atas nama Ibu Hermida menghubungi Saksi via telpon ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab atas penerimaan berkas yang selanjutnya ada perintah dari Sekretaris KPU;
- Bahwa Para Penggugat masih berstatus sebagai PNS ketika mendaftar sebagai calon anggota komisioner KPU Morowali;
- Bahwa tugas Saksi dalam penerimaan calon anggota KPU Kabupaten Morowali yaitu hanya menerima berkas, dan mendapat tugas dari Tim Seleksi untuk menerima berkas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan meneliti kebenaran persyaratan yang diserahkan Para Penggugat tetapi hanya menerima berkas Calon Anggota KPU;

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Seleksi mengambil berkas persyaratan setelah tanggal 21 April 2018;
- Bahwa peserta yang mendaftar sekitar 16 (enam belas) atau 18 (delapan belas) peserta dan yang PNS ada 5 (lima) orang dan semuanya menyerahkan rekomendasi;
- Bahwa mengenai bukti P-11, P-12, dan P-13, Saksi hanya mengecek ada tidaknya dokumen persyaratan rekomendasi ada diserahkan oleh Para Penggugat tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa yang bertanda tangan di rekomendasi tersebut, dan rekomendasi yang diserahkan oleh Para Penggugat tidak ada lampirannya;
- Bahwa selain Para Penggugat ada peserta lain yang juga berstatus sebagai PNS yaitu Mohammad Najib, dan Ibu Dian, Ibu Dian lulus Administrasi;
- Bahwa Tim Seleksi yang meneliti kelengkapan berkas;
- Bahwa Para Penggugat menyerahkan berkas pendaftarannya lengkap;
- Bahwa Saksi mengatakan ada 4 (empat) orang yang tidak lolos dan kesemuanya lengkap;
- Bahwa Ketua Tim Seleksi yang selanjutnya mengambil berkas penerimaan pendaftaran;
- Bahwa berkas yang dikembalikan karena kekurangan SKCK adalah atas nama Muhammad Najib;
- Bahwa tanda terima penyerahan berkas dari Saksi ke Sekretaris tidak ada dan Saksi tidak tahu apakah ada tanda terima berkas dari Sekretaris ke Ketua Tim Seleksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada lampiran dalam surat rekomendasi dari Bupati tentang keikutsertaan PNS sebagai calon anggota komisioner KPU Morowali;
- Bahwa Saksi tidak mencermati kalau ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perintah jika surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah maka tidak diterima;
- Bahwa Tim Seleksi datang ke kantor Saksi satu kali pada saat pengambilan berkas pendaftaran;
- Bahwa Saksi pernah menempel pengumuman pendaftar yang lulus seleksi Administrasi;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membuat pengumuman tersebut, tetapi hanya mengedit sebatas memotong untuk informasi yang ditujukan untuk Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat bimtek tentang pendaftaran calon anggota KPU;
- Bahwa Saksi tidak ada pernyataan dari Tim Seleksi bahwa rekomendasi harus ditanda tangani oleh Bupati;
- Bahwa benar bukti P-1, P-2, P-3 adalah tanda terima berkas dan Saksi yang menerima tanda terima berkas atas nama Mujarmin;
- Bahwa ada sosialisasi mengenai dokumen yang diserahkan melalui spanduk/pengumuman akan tetapi sosialisasi tidak dengan cara mengumpulkan orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tim Seleksi;
- Bahwa Saksi mengatakan lupa apakah ada perpanjangan pendaftaran;
- Bahwa Saksi yang mengambil berkas persyaratan calon anggota KPU adalah Pak Sidik sebagai Ketua Tim Seleksi bersama satu orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Wahyudin pernah mendaftar sebagai calon KPU Provinsi;
- Bahwa yang Saksi terima adalah berkas atas nama Mujarmin dan yang lainnya diterima oleh staf Saksi;
- Bahwa tugas dari Saksi yaitu mengumumkan/sosialisasi, dan yang perintah adalah Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang bertanda tangan seperti yang ada dalam bukti P-11, P-12, P-13 dan T-8;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengisi cek list adalah Saksi dan staf Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan tanda (V) pada cek list berarti ada dokumen persyaratan;
- Bahwa tidak pernah Tim Seleksi dan Sekretaris menyampaikan rekomendasi harus disertai lampiran terkait mandat dari Bupati ke Sekretaris Daerah;
- Bahwa rekomendasi dari Para Penggugat tidak ada lampirannya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang bertanda tangan di rekomendasi yang diserahkan oleh 4 (empat) calon yang berstatus PNS
- Bahwa Saksi mengatakan Para Penggugat berstatus sebagai PNS;

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota Tim Seleksi yang datang ke kantor Saksi adalah Pak Sidik, dan pada saat itu juga penjemputan berkas;
- Bahwa Saksi yang mengumumkan yang lulus administrasi melalui menempel Bukti P-4 di papan pengumuman dan melalui koran;
- Bahwa Wahyudin bekerja di KPU Morowali sejak tahun 2004 ketika masih honorer;
- Bahwa Saksi mengatakan Sekretaris yang bertanggung jawab ke Tim Seleksi;
- Bahwa Saksi mengatakan yang dilakukan oleh Saksi pada saat menerima berkas yaitu selain cek list dan tanda terima berkas, saksi yang membuat daftar nama-nama calon anggota KPU yang telah dikirim berkasnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2018, Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 15 Agustus 2018, dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 16 Agustus 2018 dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban tanggal 21 Juni 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil Gugatan Para Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; Bahwa objek Gugatan tata usaha negara adalah suatu surat keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, hal ini telah jelas dan terang dituangkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena bentuknya/sifatnya berupa Pengumuman yaitu Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Para Tergugat, olehnya itu objek Gugatan yang tertuang dalam Gugatan Para Penggugat telah terjadi perubahan/atau telah diubah Para Penggugat, dalam Gugatan pada halaman 2 (dua) menyebut: Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli, dan Buol) Periode 2018-2023 Tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai objek Gugatan; Bahwa yang benar redaksi pada pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat adalah Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Tim Sel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018;

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa tidaklah memenuhi unsur/sifat suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena objek sengketa bukan bersifat final dimana yang memfinalkan sehingga siapa-siapa yang menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tim Seleksi (Tergugat) hanya menyampaikan hasil seleksinya berdasarkan tahapan yang pada akhirnya/finalnya di KPU RI menetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;

Bahwa Gugatan Para Penggugat salah alamat seharusnya Gugatan ditujukan kepada lembaga permanen yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bukan pada Tim (Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) sifatnya ad hoc oleh karena Tim di atas adalah perpanjangan tangan dari KPU RI atau sebagian tugas yang oleh KPU RI menyerahkan kepada Tim yang kemudian tugas tersebut selesai maka semuanya dikembalikan kepada KPU RI. Bahwa dengan telah selesainya tugas dan kerja Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II: Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol, maka dengan sendirinya Tim dimaksud yang dijadikan Pihak Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah berakhir dan tidak ada lagi keberadaannya;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur;

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat tidak tertuju pada orang yang dalam hal ini mewakilli lembaga yang menerbitkan surat keputusan tata usaha negara maka struktur dan sistematik surat Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan oleh karena dalam surat Gugatan pada bagian identitasnya sejatinya memenuhi identitas secara lengkap, minimal nama, pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat. Bahwa sekalipun Gugatan ditujukan kepada lembaganya hal yang tidak mungkin lembaga tersebut tampil dengan sendirinya tanpa diwakili person/atau ketua/kepala dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Para Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti P-4) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut di atas, penjelasan tentang apakah objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas, ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Unsur penetapan tertulis;
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Unsur bersifat konkret, individual dan final;
6. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali,

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis;

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut undang-undang ini apabila sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;
- Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat isi dalam objek sengketa yang substansinya berupa pengumuman yang terkait hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol Periode 2018–2023, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut;

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (pelayanan publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat menerbitkan keputusan objek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan Hukum Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat selaku Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali. Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) dalam menjalankan tugasnya guna menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta perturan perundang-undangan lain yang terkait;

Ad. 5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final;

- Bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat kongkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Toli-Toli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali (*vide* bukti P-4);
- Bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena keputusan objek sengketa *a quo* bukan bersifat umum;
- Bahwa demikian pula keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali (*vide* bukti P-4) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, hal tersebut juga sejalan dengan pengakuan Tergugat didalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Pengumuman Hasil Seleksi dikeluarkan oleh Tim Seleksi 2 (dua) dan bertanggung jawab atas pengumuman tersebut, Kemudian Tergugat juga mengungkapkan bahwa proses penerbitan surat keputusan objek sengketa akhirnya pada Tim Seleksi, selain itu Tergugat juga menjelaskan bahwa surat keputusan objek sengketa adalah merupakan



surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat; (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Mei 2018);

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat menyebabkan Para Penggugat tidak dapat melanjutkan Proses atau tahapan selanjutnya untuk Pencalonan Anggota Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Periode 2018-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-4) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa dan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek Gugatan Para Penggugat bukan merupakan keputusan tata usaha negara beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan:

“Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;



Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif (*vide* penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa merupakan kegiatan yang bersifat eksekutif dalam artian melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat dalam medudukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) periode 2018-2023 sebagai Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat salah alamat tidak berdasar hukum oleh karena beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur pedomannya didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;



c. dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Para Penggugat telah memuat identitas Para Penggugat mengenai nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya, telah memuat mengenai identitas Tergugat yaitu nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, telah memuat dalam dasar Gugatan konstruksi peristiwa dan konstruksi hukumnya dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal yang diminta (petitum) telah memuat apa yang diminta oleh Para Penggugat yaitu menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, dengan demikian Gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat kabur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat secara keseluruhan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengujian sengketa tata usaha negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dari setiap tindakan atau keputusan yang disengketakan dalam hal ini apakah terbitnya keputusan berupa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menentukan:

- (4) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-4) Majelis menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah menyalahi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa Para Penggugat adalah calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena tafsir dari Tergugat soal keabsahan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adapun dokumen syarat yang dimaksud adalah Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi calon anggota KPU kabupaten/Kota Zona II Periode 2018-2023 (*vide* posita Gugatan angka 10 dan 11);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali (*vide* bukti P-20, P-21, P-22);
2. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah membentuk keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 233/PP. 06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 222/PP.06-

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tanggal 15 Maret 2018 (*vide* bukti T-1);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 323/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PP.06-KPT/05/KPU/III/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap III diketahui bahwa Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dimulai tanggal 2 April dan berakhir tanggal 4 April 2018, pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota dimulai 05 April dan berakhir tanggal 13 April 2018 (*vide* bukt P-17);

4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 Wahyudin Abdul Wahid, S.H, M.H. telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati Morowali perihal: permohonan rekomendasi mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 (*vide* bukti P-6);

5. Bahwa terhadap surat Permohonan rekomendasi mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023, tanggal 27 Maret 2018 yang diajukan oleh Wahyudin Abdul Wahid, S.H, M.H. tersebut Bupati Morowali telah memberikan catatan kepada Sekda yang pada prinsipnya bahwa Bupati Morowali menyetujuinya dan memerintahkan kepada Sekda untuk membuat Rekomendasi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Sekda (*vide* bukti P-6);

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali telah menyetujui serta merekomendasikan terhadap nama yang dimaksud diatas yakni Wahyudin ABD Wahid, S.H, M.H untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor: 848/188/KPU/IV/2018, tanggal 29 Maret 2018 (*vide* bukti P-10=bukti T-5);

7. Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Toli-Toli dan Buol) Periode 2018-2023, Mujarmin, S.Si dan Marice S.Sos, M.Kes telah mengajukan surat perihal: Permohonan Rekomendasi Mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 kepada Bupati Morowali



Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, tanggal 2 April 2018 (*vide* bukti P-7 dan P-8);

8. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor: 271/0412/Bup-BKPSDMD/IV/2018, tanggal 4 April 2018 Bupati Morowali telah memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi ASN yang akan mengikuti seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 (*vide* bukti P-9);

9. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Bupati Morowali telah memberikan Rekomendasi kepada Mujarmin, Ssi untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018-2023 (*vide* bukti P-11=T-6);

10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 800/243/BKPSDMD/2018, tanggal 11 April 2018 Perihal: Rekomendasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali atas nama Bupati Morowali telah memberikan rekomendasi kepada Marice, S.Sos., M.Kes untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 (*vide* bukti P-23);

11. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 berdasarkan Bukti Tanda terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali/Kota Zona II Kab. Morowali Periode 2018-2023 dan Check List kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 Para Penggugat (Wahyudin ABD Wahid, S.H., M.H., Mujarmin, S.Si, dan Marice, S.Sos., M.Kes) telah menyerahkan kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 termasuk didalamnya kelengkapan berkas administrasi mengenai Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3);

12. Bahwa Saksi yang bernama Zulkifli menjelaskan pada pokoknya bahwa Saksi bertugas hanya menerima berkas Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali, tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti kebenaran persyaratan yang diserahkan oleh Para Penggugat, bahwa berkas yang diserahkan oleh Para Penggugat lengkap termasuk didalamnya rekomendasi (*vide* keterangan saksi atas nama Zulkifli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menentukan:

- (1) Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi;
- (3) Tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
 - a. paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk anggota KPU Provinsi; dan;
 - b. paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di media masa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa pada Bab II Keanggotaan dan Tugas, Wewenang Tim Seleksi huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menentukan bahwa Dalam melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi mempunyai wewenang:

3. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan memverifikasi kebenaran data dan informasi yang diajukan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam persyaratan administrasi

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 dan telah menyerahkan kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sebagaimana Bukti Tanda terima Berkas Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali/Kota Zona II Kab. Morowali Periode 2018-2023 (*vide* P-20, P-21, P-22, P-1, P-2, P-3);

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Check List kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 diketahui bahwa salah satu berkas yang telah diserahkan oleh Para Pengggat adalah Surat Rekomendasi dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi (*vide* P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menentukan:

- (1) Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi:
 - j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan:

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada Bab VIII, Bagian Kedua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang, Paragraf 1 Pejabat Pembina Kepegawaian, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan;

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang bewenang untuk memberikan Surat Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah Bupati;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan yang diperoleh oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat”;

Menimbang bahwa mengenai Mandat, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. Ditugaskan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Menimbang, bahwa sebagaimana *Doktrin* Hukum Tata Usaha Negara, yang di kemukakan oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman 105-106 menjelaskan bahwa pada atribusi organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundangan-undangan, pada delegasi tidak ada

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan telah terjadi peralihan tanggung jawab kepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), merupakan perintah untuk melaksanakan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans, tidak terjadi peralihan tanggung jawab yakni tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*, tidak harus berdasarkan Undang-Undang, dapat tertulis, dapat pula secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-10=T-5 serta bukti P-9, P-11=T-6 dan P-23 diketahui bahwa Bupati Morowali telah memberikan Disposisi sebagaimana yang tercatat dalam surat permohonan Wahyudin Abdul Wahid, SH., MH. (*vide* bukti P-6) dan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor: 271/0412/Bup-BKPSDMD/IV/2018, tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya Bupati Morowali telah memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan kewenangan guna memberikan rekomendasi bagi para pemohon Rekomendasi ASN yang akan mengikuti seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas pemberian Disposisi dan pelimpahan kewenangan sebagaimana bukti P-6 dan P-9, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di atas serta doktrin Hukum Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa Rekomendasi sebagaimana bukti P-10=T-5 dan P-11=T-6 serta P-23 adalah pelimpahan kewenangan dalam bentuk Mandat, dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali sebagai penerima mandat telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 848/188/KPU/IV/2018, tanggal 29 Maret 2018, Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018, tanggal 08 April 2018, serta Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, tanggal 11 April 2018 yang didasarkan pada perintah/tugas dalam bentuk disposisi dan surat pelimpahan kewenangan dari Bupati Morowali selaku Mandataris atau pemberi mandat untuk membuat rekomendasi atas Permohonan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023, tanggal 27 Maret 2018 yang diajukan oleh Wahyudin Abdul Wahid, S.H., M.H., dan Permohonan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 tanggal 2 April 2018 yang diajukan oleh Marice, S.Sos., M.Kes dan Mujarmin, S.Si.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi kepada Para Penggugat untuk mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 didasarkan dari tugas/perintah dari Pejabat pemerintahan di atasnya yaitu untuk melaksanakan kewenangan dari Bupati Morowali yang diberikan secara tertulis, adanya tugas/perintah tersebut diwujudkan pula dengan penyebutan atas nama (An) pada Surat Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018, perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (*vide* bukti P-11=T-6) dan pada Surat Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, perihal: Rekomendasi, tanggal 11 April 2018 (*vide* bukti P-23) apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berkesesuaian dengan pendapat Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali dalam memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Morowali merupakan Mandat, sehingga terkait pertanggung jawaban penerbitan surat tersebut tetap merupakan tanggung jawab dari pemberi mandat yakni Bupati Morowali karena dalam Mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab kepada penerima mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Rekomendasi Nomor 848/188/KPU/IV/20018, tanggal 29 Maret 2018 (*vide* bukti P-10=T-5), Surat Nomor 800/22/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (*vide* bukti P-11=T-6) dan Surat Nomor 800/243/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 11 April 2018 (*vide* bukti P-23) yang telah diserahkan oleh Para Penggugat sebagai kelengkapan berkas administrasi calon anggota KPU Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa tidak diluluskannya Para Penggugat dalam penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol periode 2018-2023 menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak melakukan penelitian administrasi mengenai kelengkapan berkas calon anggota KPU Kabupaten Morowali sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan tidak menggunakan kewenangannya dengan benar sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Keanggotaan dan Tugas, Wewenang Tim Seleksi huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya penelitian administrasi mengenai kelengkapan berkas calon anggota KPU Kabupaten Morowali sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - d. kecermatan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa sebagaimana yang di mohonkan oleh Para Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pelaksanaan dan proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) telah selesai dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2018, sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/ 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 229 / PP.06-KPT/05/KPU/III/2018 Tentang Jadwal Tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahap III (*vide* bukti P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup mendesak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan penundaan yang di mohonkan oleh Para Penggugat tersebut, beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa dari aspek prosedural maupun substansi, penerbitan objek sengkata *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona II (Kab. Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Tolitoli dan Buol) Periode 2018-2023 Nomor: 10/Timsel 2-KPU Kab/Kota/IV/2018, tanggal 24 April 2018 sepanjang Kabupaten Morowali;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 572.000,- (limaratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh Kami CAHYETI RIYANI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. dan ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Prinsipal atas nama Wahyudin ABD. Wahid dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

CAHYETI RIYANI, S.H.

Ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PL



PANITERA PENGGANTI

Ttd
 PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Perkara	TK.I
(PNBP).....Rp 30.000,-		
2.	Panggilan.....	
.....Rp396.000,-		
3.	Meterai.....	
.....Rp 6.000,-		
4.	Redaksi.....	
.....Rp 5.000,-		
5.	ATK.....	
..... Rp135.000,-		
	----- +	
Jumlah	Rp 572.000,-	
(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		



3.